



**PENETAPAN**

**Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pencabutan hak Pengasuhan anak antara:

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX umur 32 tahun, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXXXX dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada RIFKY RACHMAN, S.H. & PARTNERS beralamat di jalan Nusa indah IV No.229 RT 006, RW 004, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Durenawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK/504/RR/VII/2024 tanggal 18 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;  
melawan

XXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari itu

Halaman 1 dari 7 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dengan register perkara Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat merupakan mantan suami dari Tergugat, sesuai dengan Akta Cerai No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kotamadya Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tertanggal XXXXXXXXXX, sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor XXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXX;
2. Bahwa selama perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX;
3. Bahwa selain mempunyai seorang anak tersebut di atas, PENGGUGAT tidak meninggalkan atau memiliki keturunan lainnya dan tidak pernah melakukan pengangkatan anak setelah bercerai dengan TERGUGAT.
4. Bahwa TERGUGAT adalah mantan isteri dari PENGGUGAT yang seharusnya merupakan Wali yang diberikan Hak Asuh Anak dari 1 (satu) orang anak tersebut di atas;
5. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat di tahun 2022, Tergugat beserta anak tersebut tinggal dikediaman orang tua Tergugat di XXXXXXXXXX;
6. Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat oleh Tergugat selaku Ibu Kandung, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat No. XXXXXXXXXX, yang dalam putusan tersebut menyatakan bahwa Tergugat merupakan Pemegang Hak Asuh Anak;
7. Bahwa Tergugat sebagai Pemegang Hak Asuh Anak yakni ibu kandung telah melalaikan kewajibannya atas anak Penggugat dan Tergugat dengan menelantarkan anak tersebut, sehingga kondisi anak saat ini terlihat tidak terurus dan tidak terawat dengan baik, terbukti saat ini kondisi anak terlihat kurus. Padahal Penggugat selaku Ayah Kandung selalu memberikan Nafkah Anak setiap bulannya. Selain itu, Tergugat selalu mempersulit akses Penggugat untuk bertemu dengan anak, bahkan Penggugat tidak diperbolehkan oleh Tergugat untuk mengajak anak menginap di rumah Penggugat;

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama ini yang merawat dan mengasuh anak adalah orang tua Tergugat bukan Tergugat, walaupun Tergugat selaku ibu kandung telah ditetapkan sebagai Wali dari Hak Asuh Anak. Namun Penggugat ketahui bahwa yang merawat dan mengasuh anak tersebut adalah orang tua Tergugat;
9. Bahwa sekitar bulan Mei 2024 Penggugat ketahui orang tua Tergugat bekerja sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita) di Luar Negeri, sehingga saat ini anak tersebut tidak mendapatkan perhatian dan pengasuhan yang baik dari Tergugat;
10. Bahwa Tergugat tidak pernah bertanggung jawab untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut, melainkan menelantarkan begitu saja, sehingga Penggugat merasa bertanggung jawab dalam mengasuh dan mendidik anak tersebut, namun Penggugat selalu dihalang-halangi untuk mengasuh dan mendidik anak tersebut;
11. Bahwa oleh karena Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai orang tua dan wali atas anak semenjak telah bercerai dengan Penggugat pada tahun 2022, padahal secara hukum kewajiban-kewajiban tersebut melekat langsung kepada Tergugat sebagai Wali dalam memelihara atau merawat anak, dengan kata lain Tergugat dianggap sudah tidak cakap lagi dalam mengurus anak;
12. Bahwa kemudian faktanya sampai saat ini, perawatan atau pemeliharaan anak tersebut selalu diupayakan oleh Penggugat, sehingga sangatlah beralasan secara hukum Tergugat dimohonkan untuk dicabut hak asuhnya atau hak perwaliannya terhadap anak tersebut, Karena selama ini Tergugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang semestinya dilaksanakan sebagai orang tua dan wali dari anak tersebut;
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan Penggugat di atas, berkaitan dengan Tergugat sudah tidak cakap dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wali terhadap anak tersebut, yang selama ini kepengurusan atau perawatan anak tersebut selalu diupayakan dengan baik oleh Penggugat, maka Penggugat memohon untuk dapat diberikan

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asuh Anak yang sah dari anak tersebut kepada Penggugat selaku Ayah Kandungnya;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT selaku Ayah Kandung, sanggup atau bersedia sebagaimana telah dijalankan PENGGUGAT untuk diberikan Hak Asuh Anak dan disahkan secara hukum dengan adanya suatu Putusan dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang mana secara hukum berwenang menerima, memeriksa dan Perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Mencabut Hak Asuh Anak atas anak yang bernama XXXXXXXXXX dari TERGUGAT (XXXXXXXXXX) selaku Ibu Kandungnya;
3. Menetapkan Hak Asuh Anak secara hukum yang masih dibawah umur bernama XXXXXXXXXX, diberikan Hak Asuhnya kepada PENGGUGAT selaku Ayah Kandungnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, memutus berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan diwakili/didampingi oleh kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun menurut relaas panggilan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP tanggal 31 Juli 2024 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat telah pindah alamat;

Bahwa, kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Pusat Nomor Reg. 384/SK/7/2024/PAJP tanggal 18 Juli 2024, telah pula menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Anggota advokat serta fotokopi Berita Acara Sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut kembali perkaranya, maka adalah cukup beralasan apabila majelis mengabulkan permohonan pencabutan tersebut, sebagaimana yang diatur pada Pasal 271-272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1446 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. Musidah, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mukasipa, M.H., dan Dra. Nurmiwati, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Murtakiyah, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Nurmiwati, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Murtakiyah, S.H, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	:	Rp	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	32.000,00
4.	PNBP	:	Rp.	30.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00

Jumlah

Rp 262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal ..... dalam keadaan ..... berkekuatan hukum tetap.

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat

**H. Abdullah, S.H., M.H**

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 980/Pdt.G/2024/PA.JP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)